



## **BUPATI JOMBANG**

### **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 22 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN JOMBANG**

#### **BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN JOMBANG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **BAB II Bagian Pertama KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

#### Pasal 2

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dengan mengatur kegiatan kerja sama, mengintegrasikan dan mengsinkronkan pelaksanaan pembinaan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- b. Pelaksanaan perencanaan program, pembinaan, operasional dan kebijakan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta membantu pelaksanaan PEMILU, pemasyarakatan sistim politik dalam negeri, demokratisasi, pendidikan dan pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
- d. Pengkajian penganalisaan, penyelesaian segala permasalahan yang timbul di bidang pemerintah daerah, organisasi politik, kemasyarakatan, profesi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan mengadakan monitoring tentang kondisi daerah dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat guna penyusunan laporan ;
- f. Pelaksanaan kegiatan pelatihan, kursus-kursus dan penataran-penataran dibidang perlindungan masyarakat serta melaksanakan pengerahan dan pengendalian para anggota perlindungan masyarakat ;
- g. Pelaksanaan pengelolaan ketata usahaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI-SEKSI**

#### **SUB BAGIAN TATA USAHA**

### Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. Mengelola urusan rumah tangga kantor, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan ;
- b. Menyusun petunjuk dan pedoman teknis, program kegiatan serta penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan penyajian informasi;
- c. Mengelola administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ;
- d. Mengelola administrasi keuangan dan gaji pegawai serta bidang perlengkapan ;

- e. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi pimpinan, Kantor dan semua unit organisasi di lingkungan Kantor ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

### **SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**

#### **Pasal 5**

Seksi Hubungan Antar Lembaga, mempunyai tugas :

- a. Menginventarisir data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dibidang hubungan dengan lembaga legislatif, partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, partai politik Lembaga Penyelenggara Pemilu serta bidang kajian strategis ;
- b. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif, instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pengembangan sistim politik ;
- c. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan konsultasi dan kerjasama dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi, LSM, serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan lembaga infrastruktur politik ;
- d. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pemilu ;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga legislatif dalam rangka fasilitasi proses penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ;
- f. Menginventarisir dan menyusun data keberadaan, jumlah dan kegiatan partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan LSM ;
- g. Mengevaluasi, monitoring dan penyusunan laporan kegiatan fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif, partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan LSM, serta lembaga penyelenggaraan Pemilu ;
- h. Penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kajian startegis dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor .

### **SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 6**

Seksi Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pengolahan data dan bahan koordinasi serta sinkronisasi, penyusunan program, kegiatan pemasyarakatan, pemantauan dan evaluasi HAM serta perlindungan masyarakat ;

- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk pemasyarakatan, pemantauan dan evaluasi HAM serta perlindungan masyarakat ;
- c. Mengupayakan perlindungan dan fasilitasi dibidang HAM dan pelaksanaan pemasyarakatan HAM dilingkungan aparat pemerintah dan masyarakat ;
- d. Menyusun dan pelaksanaan program kegiatan, pemajuan, penegakan dan penghormatan dibidang HAM dan perlindungan masyarakat ;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi perlindungan masyarakat, pemajuan, penegakan dan penghormatan HAM dengan instansi dan atau lembaga terkait ;
- f. Memantau evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan perlindungan masyarakat, pemajuan, penegakan dan penghormatan HAM ;
- g. Melaksanakan pengawasan, pelayanan dan monitoring pelaksanaan bantuan sarana perlindungan masyarakat ;
- h. Menyelenggarakan pelatihan, kursus dan penataran yang berkaitan dengan potensi perlindungan masyarakat ;
- i. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait terhadap potensi perlindungan masyarakat dalam rangka pengendalian bencana ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor .

## **SEKSI KESATUAN BANGSA**

### **Pasal 7**

Seksi Kesatuan Bangsa, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dibidang pembauran, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan serta peningkatan kualitas demokratisasi ;
- b. Merumuskan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pembauran antar golongan etnis, suku, umat beragama diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan peningkatan kualitas wawasan kebangsaan, pemantapan ketahanan politik, ekonomi, sosial budaya bagi segenap lapisan masyarakat serta peningkatan kualitas demokratisasi dilingkungan suprastruktur dan infrastruktur politik serta masyarakat ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang pembauran, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan serta peningkatan kualitas demokratisasi ;
- d. Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi, pelaporan terhadap tugas dan program kegiatan dibidang pembauran, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan serta peningkatan kualitas demokratisasi ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor .

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 18 Januari 2001

BUPATI JOMBANG, 

AFFANDI

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,

  
Drs. SOEHARTO, Msi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG  
TAHUN 2001 NOMOR 22 / D3